

## ABSTRAK

Kepailitan merupakan salah satu bentuk penyelesaian utang antara debitor dengan kreditor melalui sita umum terhadap harta kekayaan debitor yang dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Keadaan pailit dapat timbul ketika PKPU berakhir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 255 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut membuat adanya permasalahan mengenai kedudukan atas tagihan piutang yang telah dicocokkan pada proses kepailitan setelah proses PKPU berakhir. Selama proses pencocokan piutang, debitor membutuhkan perlindungan hukum sebagaimana yang ada di Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst. dengan pihak antara PT Bangun Investa Graha (Dalam Pailit) terhadap Kurator PT Bangun Investa Graha (Dalam Pailit).

Permasalahan di atas mendasari penulis untuk mengetahui kedudukan hukum tagihan tersebut beserta perlindungan hukum debitor dalam upaya hukum *renvoi* prosedur. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang ditunjang dengan jenis spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, belum terdapat ketentuan eksplisit mengenai pengaturan kedudukan tagihan piutang yang telah dicocokkan dalam kepailitan akibat berakhirnya PKPU yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena hanya mengatur perbuatan yang dilakukan selama debitor dinyatakan PKPU, demi hukum termasuk dalam perbuatan yang dilakukan kurator. Selain itu, dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim menyatakan kedudukan tagihan piutang atas para kreditor adalah sah, namun terdapat penyesuaian jumlah tagihan piutang berdasarkan ketentuan KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**Kata Kunci:** Kepailitan, PKPU, pencocokan piutang.

## ABSTRACT

*Bankruptcy is a form of debt resolution between a debtor and creditors through the general seizure of the debtor's assets conducted by a curator under the supervision of a supervising judge. Bankruptcy can arise when the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) ends, as regulated in Article 255 paragraph (6) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This situation creates issues regarding the status of verified claims in the bankruptcy process after the PKPU process ends. During the verification process of claims, the debtor needs legal protection, as highlighted in Case Number 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst. between PT Bangun Investa Graha (In Bankruptcy) and the Curator of PT Bangun Investa Graha (In Bankruptcy).*

*These issues prompted the author to investigate the legal status of these claims and the legal protection of the debtor in the renvoi procedure. The method used is a normative juridical approach supported by secondary data with a descriptive analytical research specification.*

*Based on the research conducted, there are no explicit provisions regarding the regulation of the status of verified claims in bankruptcy due to the end of the PKPU in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, as it only regulates actions taken during the debtor's PKPU status, which by law are included in the curator's actions. Moreover, in the aforementioned decision, the Panel of Judges declared the status of creditors' claims to be valid, but there were adjustments to the amount of claims based on the provisions of the Civil Code and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations*

***Keywords: Bankruptcy, suspension of debt payment obligation, verification process of claims.***